

Analisis Pertimbangan Hakim Tingkat Banding terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Berbeda terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi

Zainab Ompu Jainah¹ Dhani Handayani²

Program Studi Magister Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung,
Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: zainab@ubl.ac.id¹ dhafia1915@gmail.com²

Abstrak

Upaya Hukum Banding yang di ajukan oleh terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN.Kbu tentang tindak pidana narkotika. Putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi dilakukan pemberlanjutan berupa upaya hukum banding yang dilakukan oleh pihak terdakwa yang dirasa kurang memenuhi nilai keadilan dalam menjatuhkan putusan masa penahanan kepada terdakwa. Berdasarkan hasil penelitian, Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana narkotika di Kabupaten Kota Bumi berdasarkan Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN.Kbu antara lain Faktor lingkungan, Faktor perekonomian, Pemahaman agama yang kurang. Dasar pertimbangan hakim pada tingkat banding dalam kasus tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Tanjung Karang Nomor 120/PID/2021/PT.TJK didasarkan pada alat bukti, dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim; Tindak Pidana Narkotika; Upaya Hukum Banding.

Abstract

Appeals filed by the defendant against the decision of the Bumi City District Court Number 191/Pid.Sus/2021/PN.Kbu regarding narcotics crimes. The decision of the Bumi City District Court was carried out as a continuation in the form of an appeal by the defendant who was deemed to have failed to meet the value of justice in passing the decision on the detention period to the defendant. Based on the results of the study, the factors causing the perpetrators to commit narcotics crimes in Kota Bumi Regency based on Decision Number 191/Pid.Sus/2021/PN.Kbu include environmental factors, economic factors, and lack of religious understanding. The basis for the judge's consideration at the appeal level in the narcotics crime case based on the Tanjung Karang Court Decision Number 120/PID/2021/PT.TJK is based on evidence, indictments and demands of the public prosecutor, things that incriminate and relieve the defendant.

Keywords: Basis of Judge's Consideration; Narcotics Crime; Appeals Legal Efforts.



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Berdasarkan pengaturan dalam Pasal 1 angka (1) yang menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara Hukum berdasarkan atas hukum (*rechstaat*). Atas dasar hal tersebut, maka dapat dilihat pula dalam Pasal 28 D ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hukum menetapkan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Maka sasaran hukum bukan hanya untuk memidana seseorang yang telah melakukan perbuatan yang sifatnya melawan hukum yang mungkin akan terjadi, hukum senantiasa berusaha untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu dan masyarakat serta menjaga kepentingan negara.

Hukum diciptakan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat (manusia) terhadap kepentingan yang berbeda dimiliki manusia satu dengan manusia lain dengan tujuan

untuk terwujudnya kesejahteraan. Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik adalah memahami atas prinsip-prinsip di dalamnya. Dapat diartikan bahwa para pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim.

Tujuan hukum adalah untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dan perhubungan antara anggota masyarakat. Hukum yang baik dibentuk dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat baik kepentingan umum (termasuk yang utama adalah kepentingan negara), kepentingan individu dan kepentingan pribadi. Penegakan hukum pidana, baik materil maupun formil, para pihak yang terkait perlu untuk memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pengaturan yang terdapat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan kaedah-kaedah umum karena diatur di dalam suatu undang-undang. Sebagai kaidah umum, hal-hal yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diajukan kepada orang-orang atau pihak-pihak tertentu, akan tetapi kepada siapa saja yang dikenai perumusan kaedah-kaedah umum.

Menurut Mardjito Reksodiputro mengenai tentang sistem peradilan pidana, sistem peradilan pidana adalah sistem yang di dalam suatu masyarakat untuk menaggulangi masalah kejahatan. Menaggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berbeda dalam batasan-batasan toleransi masyarakat. Di dalam peradilan pidana di Indonesia setelah berlakunya KUHAP mempunyai 4 (empat) komponen yaitu: Sub sistem Kepolisian yang sebelumnya berada dibawah Departemen Pertahanan dan Keamanan dan pada saat ini telah mandiri, kejaksaan dibawah Kejaksaan Agung, Pengadilan di bawah Mahkamah Agung dan Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tujuan Sistem Peradilan Pidana dapat dikategorikan sebagai:

1. Tujuan jangka pendek apabila yang hendak dicapai resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana;
2. Dikategorikan sebagai tujuan jangka menengah, apabila hendak dituju lebih luas yaitu pengendalian dan pencegahan kejahatan dalam konteks politik criminal
3. Tujuan jangka panjang, apabila yang hendak dicapai adalah kesejahteraan masyarakat dalam konteks politik sosial.

Pada teori dan praktek sistem peradilan pidana terdapat adanya upaya hukum pada saat pengadilan telah memutus perkara. Upaya hukum tersebut adalah Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum luar biasa. Perbedaan keduanya adalah:

1. Upaya Hukum biasa berupa:
 - a. Banding, yaitu hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk diperiksa ulang pada pengadilan yang lebih tinggi karena tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri.
 - b. Kasasi, yaitu hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk meminta pembatalan putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan tinggi karena, tidak berwenangnya atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, Proses peradilan tidak dijalankan sesuai Undang-Undang.
2. Upaya Hukum Luar Biasa:
 - a. Upaya Hukum Kasasi demi kepentingan hukum yang mengajukan adalah Jaksa Agung.
 - b. Upaya Hukum Peninjauan Kembali, Peninjauan Kembali yang mengajukan adalah terpidana.

Tindak Pidana yang sering ditemui di Indonesia yaitu Tindak Pidana Narkotika. Pengertian Narkotika berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik

sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan Pada narkotika dalam pengertiannya tidak menguraikan pengaruh seperti itu, akan tetapi langsung memberikan hubungan kausalitas, bahwa narkoba dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri. Baik narkotika maupun psitropika sama-sama menimbulkan akibat pada ketergantungan.

Dapat diketahui bahwa dasar hukum tindak pidana narkotika dalam menanggulangi penyalahan narkotika,Psikotropika dan zat adiktif lainnya secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis merasa teratur untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul : “Analisis Pertimbangan Hakim Tingkat Banding Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Berbeda Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi (Studi Putusan Nomor : 120/PID/2021/PT TJK)”.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan hasil wawancara, realitas yang ada atau studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan penelitian di Kepolisian Resor Lampung Utara, menurut Andi Rustam selaku Anggota Satres Narkoba Lampung Utara yang menangani langsung kasus tersebut dalam Tindak Pidana Narkotika Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN Kbu adalah suatu kejahatan yang melanggar nilai-nilai hukum, secara kriminologis adalah suatu perbuatan yang bersifat bertentangan dengan Undang-Undang dan aturan hukum yang berlaku. Sementara pelaku penjahat adalah seseorang yang melanggar peraturan dan Undang-Undang pidana yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dapat dijatuhi hukuman.

Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Kota Bumi, menurut Hari Ningsih selaku Jaksa Penuntut Umum mengatakan bahwa tindak pidana narkotika yang di lakukan oleh terdakwa berdasarkan Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN.Kbu yang dilakukan oleh Zebriwan Bin Firmanudin dilandaskan dengan adanya faktor penyebab. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu atas dasar faktor ekonomi. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berawal dari terdakwa membeli Shabu-shabu dirumah kediamannya sebanyak ½ (setengah) gram seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa memecah ½ (setengah) gram shabu-shabu tersebut menjadi 4 (empat) paket dengan rincian 2 (dua) paket shabau seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaketnya serta 2 (dua) paket lagi seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sehingga terdakwa mendapatkan hasil keseluruhan penjualan shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kota Bumi, menurut Agnes Ruth Febianti selaku Hakim, mengatakan bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana narkoba tersebut berdasarkan Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN.Kbu antara lain yaitu pemahaman agama yang kurang. Adapun faktor religius kurangnya suatu keimanan pada diri seseorang atau rendahnya moral yang ada sehingga dapat terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik yang dapat merusak moral pada diri terdakwa.

Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana narkoba di Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN.Kbu salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi. Hal tersebut sesuai dengan Teori Kriminologi yang dikemukakan oleh J.E Sahetapy, kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu. Menurut J.E. Sahetapy Kriminologi lebih mengutamakan tindakan preventif oleh karena itu selalu mencari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, hukum serta faktor alamiah seseorang. Teori tersebut adalah memenuhi unsur teori antropologi yang menjelaskan bahwa lingkunganlah yang menjadi faktor seseorang melakukan kejahatan. Dapat disebutkan bahwa faktor-faktor tersebut yaitu:

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan;
- b. Pergaulan yang memberi contoh dan teladan;
- c. Ekonomi, kemiskinan dan kesengsaraan.

Di satu sisi lain, keagamaan pula menjadi penyebab pelaku melakukan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga hal ini sejalan dengan Teori Spiritualisme yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita. Menurut teorinya sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan seseorang. Dapat dikatakan bahwa semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang untuk melakukan hal-hal yang berunsur kejahatan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana narkoba di Kabupaten Lampung Utara berdasarkan Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021.PN. Kbu tidak lepas dari adanya faktor yang mendorong pelaku melakukan suatu kejahatan yaitu antara lain adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan di mana kejahatan narkoba adalah kejahatan yang didalamnya mengandung perbuatan melawan hukum. Tindak pidana narkoba tidak lepas dari faktor sosial keagamaan, yang mana dengan kurangnya dasar dan nilai keagamaan maka mempermudah pelaku untuk melakukan tindak pidana.

Menurut teori J.E. Sahetapy tentang Antropologi dan Sosiologi yang menjelaskan tentang Antropologi yang menjelaskan tentang asal usul manusia dan Sosiologi tentang perilaku manusia di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, jika di kaitkan dengan teori-teori tersebut di atas faktor penyebab pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN.Kbu telah sesuai dengan teori lingkungan yang di jelaskan menurut J.E. Sahetapy, teori menurut D. Soedjono dan Teori Spiritualisme yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita.

Pembahasan

Dasar Pertimbangan Hakim Tingkat Banding Dalam Kasus Tindak Pidana Narkoba Berdasarkan Putusan Nomor 120/PID/2021/PT.TJK.

Putusan hakim adalah puncak dari suatu perkara yang sifatnya melawan hukum. putusan hakim tentunya harus memiliki pertimbangan berbagai aspek seperti aspek yuridis sehingga

putusan tersebut lengkap serta mencerminkan nilai yang bersifat sosiologis, filosofis, dan yuridis. Maka dengan adanya pertimbangan tersebut nantinya dihindari sedikit mungkin bahwa putusan hakim tersebut menjadi batal demi hukum karena kurangnya pertimbangan hakim.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ningsih selaku Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kota Bumi mengemukakan bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Alat-alat bukti yang dihadirkan di pengadilan;
3. Hal-hal yang memperkuat dan meringankan terdakwa;
4. Petunjuk-petunjuk lain dan barang bukti.

Berdasarkan hasil wawancara di Pengadilan Negeri Kota Bu mengemukakan bahwa ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu putusan, yaitu:

- a. Keseimbangan, yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan putusan, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.
- b. Pendekatan intuisi, Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam putusan pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.
- c. Pendekatan keilmuan, Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu putusan, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu putusan yang harus diputuskannya.
- d. Pendekatan Pengalaman, Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi putusan-putusan yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu putusan pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.
- e. *Ratio Decidendi*, Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok putusan yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok putusan yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berputusan.

Berdasarkan hasil wawancara di Kejaksaan Negeri Kota Bumi, menurut Hari Ningsih, mengatakan bahwa dalam praktik peradilan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan dan dipertimbangkan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi,

keterangan, terdakwa dan barang bukti yang dijatuhkan dan diperiksa di persidangan. Maka atas dasar tersebut telah di dengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kota Bumi melalui wawancara dengan Agnes Ruth Febianti mengemukakan bahwa putusan yang di jatuhkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yaitu memutus suatu perkara dengan mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Zebriawan Bin Firmanudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai Narkotika Golonga I sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Zebriawan Bin Firmanudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) buah centong pipet plastic berisikan Kristal putih jenis shabu;
 - b. 2 (dua) buah plastik klip bening berlabel harga;
 - c. 1 (satu) buah kotak bekas permen;
 - d. 1 (satu) buah timbangan digital;
 - e. 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
 - f. 3 (tiga) bundle plastik klip bening;
 - g. 1 (satu) buah gunting.
 - h. Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Kota Bumi melalui wawancara dengan Agnes Ruth Febianti menjelaskan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Kota Bumi dalam memutus perkara terhadap terdakwa pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN.Kbu dengan adanya pertimbangan berupa barang bukti yang di ajukan di persidangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Pertimbangan selanjutnya yaitu dengan menimbang untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam hal ini hal yang memberatkan terdakwa adalah, perbuatannya meresahkan warga dan perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas narkotika dengan obat-obat terlarang. Dan keadaan yang meringankan yaitu, terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya.

Pertimbangan selanjutnya dengan menunjukkan keterangan dari Berita Acara hasil Pemeriksaan Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang No. Lab: 1232/NNF/2021 tanggal 12 April 2021 yang diperiksa oleh Edhi Suryanto, dan Andre Taufik dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. Yusuf Suprpto barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) pipet

plastik masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan netto keseluruhan 0,022 gram. selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

2. 1 (satu) buah termos es belak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml milik terdakwa Zebriwan Bin Firmanudin selanjutnya salam berita acara disebut BB 2.

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dan atas dasar tersebut perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan adanya putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bumi maka, terdakwa mengajukan upaya hukum banding dan menyatakan keberatan terhadap putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Kota Bumi dengan mengajukan memori banding. Terdakwa atau dalam hal ini pembanding berpendapat bahwa adanya perbedaan mencolok atas tuntutan telah menimbulkan perbedaan dan ketidakadilan penghukuman terhadap terdakwa.

Dalam memori banding yang di ajukan terdakwa pula menegaskan bahwa terdakwa adalah kepala yang memiliki tanggungan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak dan menjelaskan bahwa anak bungsu atau anak ke 3 (tiga) dari terdakwa masih berusia 2 (dua) bulan. Pembanding pula menjelaskan sangat menyesal atas perbuatannya, serta pembanding berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Tinggi Tanjung Karang melalui wawancara dengan Eni Indriyatini selaku Hakim Ketua dalam perkara tersebut dengan adanya memori banding yang di ajukan oleh terdakwa maka hakim mempertimbangkan tentang memori banding tersebut yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa merasa keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, karena hukuman tersebut sangat berat mengingat barang bukti yang ada pada terdakwa hanya 0,022 gram;
2. Bahwa pada saat terdakwa diperiksa di persidangan mengakui dengan jujur dan tidak berbelit-belit;
3. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Bahwa terdakwa adalah kepala keluarga yang mempunyai tanggungan istri dan tiga orang anak yang masih kecil;
5. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, terdakwa mohon majelis hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan keringanan dan memberikan keadilan kepada terdakwa.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Eni Indriyatini selaku Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang pertimbangan selanjutnya bahwa pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh majelis hakim tingkat banding kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan majelis hakim. Pertimbangan selanjutnya yaitu tentang barang bukti yang ada pada terdakwa relatif sedikit yaitu sebesar 0,022 gram dan terdakwa telah mengakui secara

terus terang tentang perbuatannya, serta terdakwa pula adalah sebagai kepala keluarga yang mempunyai tanggungan istri dan tiga orang anak yang masih kecil yang secara tidak langsung masih membutuhkan nafkah dari kepala keluarga. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim tingkat banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tanjung Karang berpendapat bahwa hukuman yang di putus oleh Pengadilan Negeri Kota Bumi terlalu berat dan akan menjatuhkan sendiri pidananya terhadap terdakwa.

Maka berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena itu Putusan Pengadilan Kotabumi Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN.Kbu haruslah diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang sebelumnya selama 6 (enam) tahun dengan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar digantikan dengan 1 (satu) bulan penjara menjadi 4 (empat) tahun masa tahanan dengan pidana denda yang sama.

Melihat dasar pertimbangan hakim tingkat banding dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Kabupaten Kota Bumi berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Banding Nomor: 120/PID/2021/PT.TJK digunakan pendapat pendapat Lilik Mulyadi, bahwa hakim dalam memutuskan suatu putusan pidana harus mempertimbangkan beberapa hal berikut yaitu:

1. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Tuntutan jaksa dalam perkara ini antara lain adalah:
 - a. Menyatakan terdakwa Zebriawan Bin Firmanudin bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,0 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
 - c. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
2. Alat-alat bukti yang dihadirkan di pengadilan. Alat-alat bukti yang dihadirkan di pengadilan dalam perkara ini antara lain berupa keterangan terdakwa, putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi, Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensi Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO.LAB: 1232/NNF/2021.
 - a. Hal-hal yang memperkuat dan meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan antara lain perbuatan Terdakwa meresahkan terdakwa sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan nilai norma agama, norma hukum, kepatutan serta etika yang hidup dalam masyarakat. Hal-hal yang meringankan antara lain terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana apapun dan terdakwa belum pernah dihukum, serta terdakwa memiliki tanggungan sebagai kepala rumah tangga yang memiliki 3 (tiga) orang anak.
 - b. Petunjuk-petunjuk lain dan barang bukti. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim antara lain berupa:
 - 1) 2 (dua) buah centong pipet plastik berisikan Kristal putih jenis shabu;
 - 2) 2 (dua) buah plastik klip bening berlabel harga;
 - 3) 1 (satu) buah kotak bekas permen;
 - 4) 1 (satu) buah timbangan digital;

- 5) 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam;
- 6) 3 (tiga) bundle plastik klip bening;
- 7) 1 (satu) buah gunting

Selain teori yang dikemukakan oleh Lilik Mulyadi di atas, dalam penelitian ini pula dikaji oleh Mackenzie. Fakta hukum yang terungkap pada Putusan Nomor 120/PID/2021/PT.TJK pada dasarnya merupakan aspek yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa. Hal ini merupakan pendekatan hakim melalui teori *ratio decidendi* yang dikemukakan oleh Mackenzie, dimana hakim menggali aspek tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa dengan mencari peraturan perundang-undangan yang relevan atas perbuatan terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam tindak pidana narkotika secara procedural telah mencakup aspek antara lain mengenai peristiwanya, yaitu terdakwa melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya. Dan selanjutnya dari aspek hukum, yaitu perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan suatu tindak pidana dan terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipidana, serta mengenai pidananya, yaitu bahwa terdakwa memang dapat dipidana sesuai dengan unsur-unsur yang didakwakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kabupaten Kota Bumi tingkat banding berdasarkan Putusan Nomor 120/PID/2021/PT.TJK sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yaitu alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri terdakwa.

Kesemua aspek yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut pada dasarnya merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik aspek yuridis maupun aspek non yuridis. Selain teori Lilik Mulyadi, hakim dalam menjatuhkan putusan juga mempergunakan teori *Ratio Decidendi* sebagaimana yang dikemukakan oleh Mackenzie. Menurut teorinya dalam rangka menggali aspek tindak pidana narkotika yang dilakukan terdakwa dengan mencari peraturan perundang-undangan yang relevan atas perbuatan terdakwa.

KESIMPULAN

Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana narkotika di Kabupaten Kota Bumi berdasarkan Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2021/PN.Kbu antara lain Faktor lingkungan, Faktor perekonomian, Pemahaman agama yang kurang. Dasar pertimbangan hakim pada tingkat banding dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Tanjung Karang Nomor 120/PID/2021/PT.TJK didasarkan pada alat bukti, dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Kesemua aspek yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut pada dasarnya merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan, baik aspek yuridis, maupun aspek non yuridis.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Madjedi Hasan. 2009. *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Beazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Gatot Supramono. 2001. *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto. 1993. *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung

Zainab Ompu Jainah. Agustus 2012. *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*, Journal Of Rural and Development, Volume III No.2.